

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan terhadap uang muka hasil penjualan Tuan X sebesar Rp. 461.500.000 yang menurut ketentuan petugas pajak adalah pendapatan PT KRA, namun menurut PT KRA sejumlah tersebut adalah hutang kepada Tuan X.
2. Setelah dikeluarkannya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan diterbitkannya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), maka hal tersebut menimbulkan adanya sengketa pajak bagi PT KRA.
3. Hasil penyelesaian sengketa pajak antara PT KRA dengan petugas pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan mengajukan beberapa bukti seperti : Laporan Keuangan PT KRA, Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 4 ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, PPN, akta jual beli beserta surat perjanjian kerjasama.
4. Perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan PT KRA

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka hal yang seharusnya dilakukan dalam perjanjian kerjasama agar tidak menimbulkan sengketa pajak yaitu sebagai berikut :

1. Uang muka penjualan rumah seharusnya langsung dibayarkan oleh pembeli ke rekening milik Tuan X karena uang tersebut memang merupakan hak dan penghasilan dari Tuan X. Dengan demikian tidak akan menimbulkan kesalahpahaman pihak lain terutama petugas pajak (fiskus).
2. Tuan X dapat melaporkan uang muka hasil penjualan rumah sebagai penghasilan serta tanah dan bangunan sebagai harta dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan miliknya. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk menghindari terjadinya sengketa, karena penghasilan dan harta sudah dilaporkan sendiri oleh Tuan X.
3. Apabila PT KRA mempunyai hutang namun tidak sanggup membayar hutang tersebut sebaiknya PT KRA meminjam secara langsung kepada Tuan X atau dengan cara menggadaikan aset miliknya. Sehingga dalam hal ini PT KRA tidak menggunakan uang yang seharusnya bukan miliknya atau bukan merupakan penghasilan PT KRA untuk membayar hutang dan justru menimbulkan atau menambah hutang baru yaitu hutang kepada Tuan X.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penulis menyarankan bagi :

### 1. Bagi penulis

Apabila menghadapi maupun melakukan penelitian dengan kasus yang sama dapat belajar lebih dalam menganalisis atau melakukan pembahasan tentang kasus perjanjian kerjasama di bidang lain, misalnya kerjasama sewa menyewa rumah, jual beli mobil, dan sebagainya.

### 2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak (Tuan X) dalam melakukan kerjasama sebaiknya tidak menggunakan rekening milik pihak lain sehingga tidak menimbulkan salah paham. Selain itu wajib pajak disarankan untuk mencari informasi tentang hal apa saja yang dapat menimbulkan sengketa pajak agar tidak terulang kembali pada kasus yang sama. Sebaiknya pembayaran dilakukan langsung ke pihak penerima, bukan melalui pihak ketiga.

### 3. Bagi Perusahaan

Perusahaan agar lebih berhati-hati dalam menetapkan perencanaan pajak bagi perusahaan terutama dalam hal perantara dengan pihak lain agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi dengan petugas pajak, perlu dipertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul, supaya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan dikemudian hari dan sebaiknya jangan menggunakan rekening perusahaan untuk kepentingan pihak lain agar arus dana yang masuk tidak dianggap sebagai penghasilan bagi perusahaan.

Namun apabila harus menggunakan rekening milik perusahaan maka dalam laporan keuangan sebaiknya diakui sebagai hutang dan bukan pendapatan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya salah paham dengan petugas pajak.

